



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.13.2/Kep.1133 -Rek dan SDA/2023

TENTANG

PEMBAGIAN LABA BERSIH
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perumda Air Minum dalam 1 (satu) tahun buku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, Penetapan laba PDAM besarnya dihitung dari hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor dimana secara kumulatif telah menunjukkan laba bersih;
- c. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta jati Kabupaten Cirebon telah melakukan penghitungan pembagian laba bersih melalui Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan dan Rekan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11, Seri E.3) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3, Seri E);

Memperhatikan : Laporan Auditor Independen oleh S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan tentang Laba/rugi perusahaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian lebih lanjut mengenai Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

- KETIGA : Apabila terdapat perubahan-perubahan dalam Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2022, perubahan tersebut harus ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Ketua Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep.1133-Rek dan SDA/ 2023

TANGGAL : 27 November 2023

TENTANG : PEMBAGIAN LABA BERSIH PERUMDA AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

NAMA BUMD	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK 31 DESEMBER 2022 (DALAM RUPIAH)	PAJAK (DALAM RUPIAH)	LABA/RUGI SETELAH PAJAK 31 DESEMBER 2022 (DALAM RUPIAH)	LABA YANG DI BAGIKAN (DALAM RUPIAH)	PEMILIK MODAL	CADANGAN		CSR	TANTIEM	DANA PENDIDIKAN DAN PENSIIUN		JUMLAH
						55%	20%			3%	5%	17%
PERUMDA AIR MINUM TIRTA JATI KABUPATEN CIREBON	1.381.157.039	445.086.619	936.070.420	936.070.420	514.838.731	187.214.084	28.082.113	46.803.521	159.131.971	936.070.420		

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon
Nomor : 900.1.13.2 / 322 - Rek&SDA
Tanggal : 18 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon Tentang
Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

22/09/23

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon, Penggunaan Laba Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon ditetapkan oleh Bupati

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami mohon kiranya dapat menetapkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pembagian Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN & SDA
SETDA,



ANTHONY SYAUFU, S.Sos.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670828 199103 1 011

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda.